



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 24 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**, Para Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Taufik Riza Akbar, SH Advokat/ Pengacara, Pembela Umum dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum berkantor di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 56 Lingkungan V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 986/KS/2024/PA-KIS tanggal 20 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Kisaran pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Kis, tanggal 14 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 04 Juni 2006 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, selama lebih kurang 2 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut saat ini sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, 29 September 2004 atau berumur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, ditolak sesuai dengan surat no: B.230/KUA.02.26.06/PW.01/7/2024 tanggal 19 Juni 2024, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut saat ini sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki laki tersebut di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasa menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX di muka sidang yang menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saya beragama Islam.
- Bahwa sekarang saya berumur 18 tahun.
- Bahwa saya akan menikah dengan XXXXXXXXX karena ingin kami saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap lahir batin menikah dengan XXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon di muka sidang yang bernama XXXXXXXXX dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya beragama Islam
- Bahwa benar saya akan menikah dengan XXXXXXXXX.
- Bahwa sekarang saya berusia 20 tahun.
- Bahwa saya telah siap dan bersedia menjadi suami yang baik dari Indah XXXXXXXXX dan saya telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarga nanti;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan orang tua calon pengantin yang bernama XXXXXXXXX, yang menerangkan bahwa sebagai orang tua sudah sepakat untuk menikah anak Pemohon dengan anak saya, karena memang anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 466/45/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 445/XXXXXXXXX /VII/2024, an XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 445/XXXXXXXXX /VII/2024, an XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewarungan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor B. 230/KUA.02.06.06/PW/01/7/2024 an. Indah XXXXXXXXX tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti P-1, sampai P-7, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bahwa

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Tetangga Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX karena anak tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sudah pacaran 2 tahun, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang yang baik;
- Bahwa hubungan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX karena anak tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena umur XXXXXXXXX belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang Istri yang baik;

Bahwa hubungan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Taufik Riza Akbar, SH Advokat/ Pengacara, Pembela Umum dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum berkantor di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 56 Lingkungan V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran No. 986/KS/2024/PA-KIS tanggal 20 Agustus 2024, dan kuasa datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan bukti P2), Foto kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon anak dan dan Kartu Keluarga Pemohon yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umur anaknya memenuhi syarat rukun perkawinan, serta memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxxxxxx**, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXKabupaten Batubara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi seorang kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan berpenghasilan cukup setiap bulannya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXX, dengan calon Istrinya yang bernama XXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXKabupaten Batubara, karena XXXXXXXXX, masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P2 adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II anak Pemohon yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Ijazah atas nama Indah Zahira, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Nikah an Pemohon, dari bukti tersebut Para Pemohon adalah suami istri yang sah mempunyai anak yang bernama Indah Zahira, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ujung Kubu tanggal 24 Juli 2024, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P7 berupa fotokopi Formulir Penolakan Perkawinan (Model N7) yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, karena tidak memenuhi syarat umur, secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX, yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon pengantin laki-laki;
3. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXX, dan XXXXXXXX, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
4. Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling mengenal 2 tahun yang lalu dan saling mencintai;
5. Bahwa XXXXXXXX, berstatus gadis sedangkan XXXXXXXX berstatus pejaka;
6. Bahwa pernikahan XXXXXXXX, dengan XXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Batubara karena anak Pemohon masih berusia 19 tahun;
7. Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXKabupaten Batu Bara;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Pemohon sangat berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya, karena sangat khawatir atas tindakan dan perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya, maka Pemohon sangat menginginkan untuk menikahkan anaknya sesegera mungkin, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kemadharatan harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX, dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk keseluruhannya;
2. Memberi Izin dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000.00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Rasidi S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rosmintaito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PAKis



Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 470.000,00**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)